

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan wewenang camat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari merupakan salah satu kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Peraturan bupati ini mulai berlaku tahun 2017, pengawasan oleh camat dilakukan dengan pembentukan tim evaluasi dan monitoring APBNagari pada tiap tahun anggaran. Pembentukan tim evaluasi dan monitoring ini dibentuk berdasarkan intruksi Bupati Solok, untuk struktur kenggotaan tim evaluasi dan monitoring ditetapkan dengan SK camat. Tim evaluasi dan monitoring ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap APBNagari dilakukan mulai dari proses penyusunan APBNagari. Pelaksanaan wewenang ini dinilai kurang efektif dan maksimal. Faktor penghambat pelaksanaan wewenang pengawasan pelaksanaan APBNagari ini yaitu kurangnya SDM dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dalam hal keuangan nagari, kurangnya sarana dan prasana penunjang pelaksanaan wewenang pengawasan APBNagari, serta kurangnya anggaran untuk melaksanakan wewenang ini karena kecamatan hanya memanfaatkan keuangan yang ada di kecamatan.

2. Instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten (Bupati) dirasa tidak konsisten, dengan tidak adanya realisasi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016. Pelimpahan kewenangan yang seharusnya disertai dengan pelimpahan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Bupati) kepada kecamatan (Camat Gunung Talang) harus mempertimbangkan dan memperhatikan prasyarat pelimpahan kewenangan, pertama adanya kemauan politik dari bupati, kemauan politik dari lembaga eksekutif dan legislatif, ketiga kerelaan dari dinas dan lembaga teknis daerah yang dapat dijalankan oleh kecamatan melalui instrumen hukum yang dikeluarkan bupati, keempat dukungan anggaran dan personil dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.
2. Pemerintah Daerah Kab. Solok (Bupati) seharusnya komitmen dengan produk hukum yang dikeluarkan agar pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara maksimal dan efektif, serta pemerintah daerah kecamatan (Camat) diharapkan mampu mengoptimalkan wewenang pengawasannya walaupun dengan keterbatasan yang ada, agar persoalan-persoalan yang dapat menghambat pembangunan daerah diminimalisir dan tujuan pembangunan di daerah dapat tercapai dengan anggaran yang telah ada.

3. Semua perangkat daerah hingga tingkat pemerintahan terendah (nagari) menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dalam pengisian jabatan-jabatan pada perangkat daerah tersebut harus diisi oleh sumber daya manusia yang mempuni. Untuk masyarakat harus memilih pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki kompetensi dan integritas.

